



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 203 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang demokratis, pembangunan nasional yang mengutamakan kesejahteraan, memperkokoh hak asasi manusia, rekonsiliasi nasional, persatuan dan kesatuan bangsa serta reformasi di bidang politik, dan hukum diperlukan adanya upaya hukum yang memungkinkan seseorang yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran dari Jaksa Agung dalam suratnya Nomor R.196/A/D/9/1998 tanggal 13 September 1998, Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor M.RW.07.03-483 tanggal 30 Oktober 1998, Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/389/XII/1998 dan Nomor KMA/390/XII/1998 tanggal 22 Desember 1998, serta Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dalam suratnya Nomor R. 893/P-12/15/08/SET dan Nomor R. 894/P-12/15/08/SET tanggal 29 Desember 1998, dipandang perlu untuk memberikan rehabilitasi terhadap mereka yang tersebut dalam surat dimaksud.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Memberikan rehabilitasi kepada mereka yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Dengan rehabilitasi ini, maka dipulihkan hak mereka yang tersebut pada diktum **PERTAMA** Keputusan Presiden ini, dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, baik dalam kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
AKBAR TANDJUNG



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 203 Tahun 1998

TANGGAL : 31 Desember 1998

DAFTAR NAMA PARA TERPIDANA YANG MENDAPAT REHABILITASI

No.	NAMA	KETERANGAN
1.	HAJI ABDUL GANI MASYUR	Telah selesai menjalani hukuman
2.	MUHAMMAD NOER HUSAIN	Telah selesai menjalani hukuman
3.	ACHMAD HUSAIN	Telah selesai menjalani hukuman
4.	AHMAD MAMAN HAJI SUAEB	Telah selesai menjalani hukuman
5.	M. ALI WAHAB	Telah selesai menjalani hukuman
6.	MUHDAR YAHYA	Telah selesai menjalani hukuman
7.	MUHAMMAD NUR DJAFAR	Telah selesai menjalani hukuman
8.	AHSIN JUMANA	Telah selesai menjalani hukuman
9.	ABDULLAH YACUB	Telah selesai menjalani hukuman
10.	MANSYUR, Bc. Hk.	Telah selesai menjalani hukuman
11.	YUSUF ABDULLAH	Telah selesai menjalani hukuman
12.	ABUBAKAR MANSYUR	Telah selesai menjalani hukuman
13.	AHMAD JAFAR	Telah selesai menjalani hukuman
14.	RUSLI M. NUR	Telah selesai menjalani hukuman
15.	H. SULAIMAN M. ALI	Telah selesai menjalani hukuman
16.	H. USMAN ADAM	Telah selesai menjalani hukuman
17.	MUHTAR HADIYONO	Telah selesai menjalani hukuman
18.	AGUS FACHRY H. ABD.GANI MASKUR	Telah selesai menjalani hukuman
19.	ANWAR bin H. MUHAMMAD	Telah selesai menjalani hukuman
20.	KUSJAYA FIRMAN KASA	Telah selesai menjalani hukuman
21.	ABDUL HAKIM	Telah selesai menjalani hukuman
22.	ZAENAL ARIFIN als.TO'O	Telah selesai menjalani hukuman
23.	MUHAMMAD MAHMUD	Telah selesai menjalani hukuman
24.	ABUBAKAR ISMAIL, BA	Telah selesai menjalani hukuman
25.	ICHWANUDDIN IBRAHIM	Telah selesai menjalani hukuman
26.	Prof.H.OESMAN AL HAMIDY, MA	Telah selesai menjalani hukuman

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE